

**URGENSI STUDI PANCASILA SEBAGAI KRISTALISASI PERADABAN BANGSA INDONESIA***THE URGENCY OF STUDYING PANCASILA AS THE CRYSTALLIZATION OF INDONESIAN CIVILIZATION***Mathias Jebaru Adon\*, Antonius Mangisengi, Firminus Marianto, Antonius Barak**Program Studi Filsafat Keilahian Sekolah Tinggi Filsafat Widya Sasana Malang  
Jalan Terusan Rajabasa Nomor 2 Malang 65146, Indonesia**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:**

Diterima : 03 April 2021

Disetujui : 18 September 2022

**Keywords:**

historical-cultural, Pancasila, the civilization of the Indonesian nation

**Kata Kunci:**

historis-kultural, Pancasila, peradaban bangsa Indonesia

**\*) Korespondensi:**E-mail: [mathiasjebaruadon@gmail.com](mailto:mathiasjebaruadon@gmail.com)

**Abstract:** this study aimed to describe the historical-cultural basis of Pancasila and to analyze the urgency of studying Pancasila as the identity of the Indonesian nation. This study used the literature study method with phenomenological analysis. The historical-cultural foundation of Pancasila, namely Pancasila, originated from the thoughts and habits of the Indonesian people, which had lasted since the ethnic era, the kingdom era, the colonial era, and the era of the national movement until now. Ethnic groups had a pattern of life that was very compact, friendly, and harmonious and lived with a family spirit. The Majapahit Kingdom and the Sriwijaya Kingdom were the pioneers in the formation of the unity of Indonesia. The Dutch East Indies colonial era raised national and state awareness because of shared destiny and struggle. The founder of the state ultimately formulated the values of the character of the Indonesian nation known as Pancasila as the identity of the Indonesian nation. The urgency of studying Pancasila as the identity of the Indonesian nation was the increasing prevalence of acts of terrorism and radicalism that threaten the integrity of the unitary state of the Republic of Indonesia. Acts of terrorism and radicalism could be minimized if the Indonesian people realized that Pancasila is essentially a wisdom that has been possessed for thousands of years.

**Abstrak:** tujuan kajian ini yaitu untuk mendeskripsikan landasan historis-kultural Pancasila serta menganalisis urgensi studi Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Kajian ini menggunakan metode studi pustaka dengan analisis fenomenologi. Landasan historis-kultural Pancasila yaitu Pancasila bersumber dari pikiran dan kebiasaan bangsa Indonesia yang berlangsung sejak zaman suku bangsa, zaman kerajaan, zaman penjajahan, serta zaman pergerakan nasional hingga saat ini. Suku-suku bangsa memiliki pola kehidupan yang sangat kompak, guyub, rukun, serta hidup dalam semangat kekeluargaan. Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya merupakan pelopor terbentuknya kesatuan Indonesia. Zaman penjajahan Hindia Belanda telah mampu menimbulkan kesadaran untuk berbangsa dan bernegara karena adanya perasaan senasib dan seperjuangan. Pendiri negara pada akhirnya merumuskan nilai-nilai karakter bangsa Indonesia yang dikenal dengan istilah Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Urgensi studi Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia yaitu semakin maraknya aksi terorisme dan radikalisme yang mengancam keutuhan negara kesatuan republik Indonesia. Aksi terorisme dan radikalisme dapat diminimalisir apabila masyarakat Indonesia mampu menyadari bahwa Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kearifan yang telah dimiliki sejak ribuan tahun yang lalu.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terdiri atas beribu-ribu pulau, beraneka macam budaya, etnis, agama, dan ras yang menjadi satu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika dengan falsafah negara Pancasila. Pluralitas bangsa Indonesia menjadi persoalan yang serius dalam sejarah perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Studi Pancasila sebagai kristalisasi peradaban bangsa Indonesia di masa pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) sangat menarik untuk dikaji. Tekanan ekonomi dan sosial akibat pembatasan sosial yang berkepanjangan telah menghambat laju perekonomian sehingga mengakibatkan ketimpangan dalam hidup bersama sebagai suatu bangsa dan negara. Politik identitas yang ditandai dengan meningkatnya ujaran kebencian, intoleransi beragama, radikalisme, terorisme, serta perpecahan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat sering terjadi di beberapa daerah (PGI-KWI, 2020). Pluralitas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia menjadi salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya politik identitas.

Politik identitas secara khusus terlihat dalam peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di depan Gereja Katedral, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Banyak pihak yang menilai bahwa bom bunuh diri tersebut telah merusak kesatuan dan persatuan NKRI. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Barat menyatakan bahwa tindakan bom bunuh diri tersebut telah mencederai rasa kemanusiaan dan persatuan bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut telah merusak kerukunan antar umat beragama yang telah dijunjung tinggi oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia (Putra, 2021). Semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia telah dibangun sejak puluhan tahun yang lalu ketika gugusan pulau di antara dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia bertekad menyatukan diri membentuk NKRI.

Perasaan senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air yang memenuhi hati bangsa Indonesia menjadi latar belakang semangat persatuan suku-suku di nusantara. Bangsa Indonesia merasa berada dalam satu proses sejarah yang sama dan mengalami penderitaan yang sama akibat penjajahan bangsa asing. Semangat kesatuan ini diwujudkan dalam cita-cita mempersatukan negara Indonesia yang

melampaui golongan dan paham perseorangan. Bangsa Indonesia menghendaki agar negara Indonesia yang dibangun adalah negara yang berasaskan kekeluargaan dan gotong-royong serta mengutamakan kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan bagi seluruh tumpah darah Indonesia (Hanafi, 2018). Karakter kearifan tersebut menjadi roh dan fondasi dasar lahirnya Pancasila.

Pancasila telah ada sejak ribuan tahun yang lalu dalam tradisi warisan nenek moyang. Pancasila merupakan suatu kearifan yang menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan suku bangsa (Riyanto, 2018). Paham persatuan *ain ni ain* orang Kei merupakan salah satu gambaran tentang kearifan lokal yang menjadi landasan historis konsep persatuan Pancasila. Orang Kei memiliki kearifan yang memandang orang lain di luar anggota keluarganya sebagai satu keluarga kekerabatan. Orang Kei dengan kearifan ini berupaya untuk mengintegrasikan semua orang ke dalam satu jaringan relasi kekeluargaan. Keluarga bagi orang Kei tidak hanya *batih* atau ayah, ibu, dan anak, tetapi memiliki makna yang lebih luas. Paham persatuan *ain ni ain* tidak hanya berlaku dalam pertemuan dengan orang-orang yang ada di Pulau Kei tetapi dalam pertemuan dengan orang-orang Kei di negeri rantau yang diakui sebagai suatu pertemuan keluarga, meskipun pertemuan ini secara *de facto* adalah pertemuan yang belum tentu memiliki pertalian darah (Ohoitumur, 2015). Orang Kei dengan adanya paham persatuan *ain ni ain* akan langsung melacak asal usul familial seseorang sehingga dapat menyapanya sebagai “bapa”, “mama”, “om”, atau “tante” yang menunjukkan hubungan persahabatan.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak beku dalam rumusan dalil-dalil yang indah tetapi hidup dalam hati dan sanubari rakyat Indonesia sebagai produk pengalaman, pergulatan, dan kedalaman relasinya dengan sesama. Penemuan para *founding fathers* telah dirumuskan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 yang terangkum dalam lima sila yaitu Kebangsaan, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan yang Berkebudayaan (Soekarno, 1995). Nilai-nilai Pancasila bersumber dari prinsip hidup yang terkandung dalam kearifan bangsa Indonesia yang mengejawantah dalam hidup masyarakat

Indonesia (Soekarno, 1995). Pancasila memuat konsep tentang *liyan* atau orang asing, alam, yang ilahi, serta kebijaksanaan lainnya.

Nilai-nilai Pancasila dalam prakteknya terus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga dijadikan sebagai landasan konstitutif dan filosofi bangsa Indonesia. Studi Pancasila pada zaman milenial sangat dibutuhkan untuk menghadapi timbulnya ideologi-ideologi asing yang mengancam keutuhan NKRI. Fenomena intoleransi, radikalisme, dan fanatisme agama semakin marak terjadi di tanah air. Segala bentuk paham dan sikap primordialisme yang mengeksklusifkan kebudayaan serta keyakinan kelompok sendiri di atas keyakinan orang lain hanya dapat diatasi melalui studi mengenai Pancasila secara mendalam dan berkesinambungan. Bangsa Indonesia pada dasarnya adalah bangsa yang sangat inklusif dan toleran. Pernyataan ini dibuktikan dengan hadirnya berbagai macam kepercayaan di Indonesia ketika Indonesia memasuki zaman sejarah. Kearifan bangsa tersebut telah mengkristal dalam sila-sila Pancasila sehingga studi tentang Pancasila perlu dilaksanakan di tengah maraknya tindakan intoleransi dan radikalisme agama.

Pancasila seharusnya menjadi landasan utama dalam pembuatan hukum baik peraturan perundang-undangan yang baru atau pergantian hukum yang lama agar nilai-nilai Pancasila teraktualisasi dalam substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum yang dibangun. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya keprihatinan yang melihat serta merasakan pasang surutnya Pancasila sebagai asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam pembahasan maupun penerapannya (Rahayu, 2015). Rezim Orde Baru dan Reformasi telah membawa keterpurukan pandangan hidup bangsa karena penghapusan kebijakan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai landasan visional bangsa. Hal ini mengakibatkan timbulnya berbagai aksi radikalisme dan terorisme dari kelompok radikal yang disebabkan oleh faktor psikologis bangsa Indonesia yang sedang berada pada posisi dilematis (Tanamal, 2020). Masyarakat Indonesia telah meninggalkan nilai keyakinan yang lama tetapi di sisi lain nilai tatanan baru belum tersedia. Rapuhnya ketahanan nasional disebabkan oleh ketidakoptimalan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi radikalisme dan terorisme.

Studi tentang pemikiran Pancasila memiliki cakupan yang luas dan dalam. Pendirian negara Indonesia menimbulkan terjadinya tarik ulur dalam menentukan bentuk serta dasar negara yang tepat. Hal ini terlihat jelas dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam upaya menemukan bentuk serta dasar yang tepat dan kokoh bagi bangsa Indonesia yang majemuk. Dasar negara Indonesia harus mempunyai akar yang dalam pada kegotongroyongan masyarakat Indonesia, lembaga sosial atau struktur sosial dari masyarakat asli bangsa Indonesia, serta dari sejarah peradaban agama dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di nusantara.

Studi pemikiran Pancasila pada dasarnya memiliki cakupan yang lebih luas daripada rumusan yang disampaikan pada momen pidato Soekarno pada 1 Juni 1945. Studi pemikiran Pancasila bukan suatu interpretasi ide atau gagasan mengenai pengertian Pancasila tetapi lebih dimaksudkan pada studi konsep nilai-nilai luhur dari filsafat keindonesiaan yang telah lama tertanam dalam jiwa suku-suku bangsa yang tersebar di nusantara (Riyanto, 2018). Studi pemikiran Pancasila tidak hanya menyatakan bahwa Pancasila merupakan studi pemikiran Soekarno sebagai pencetus, tetapi lebih merujuk pada kearifan lokal yang hidup di dalam hati masyarakat Indonesia.

Kesatuan bangsa Indonesia memiliki latar belakang historis sejak zaman kerajaan di Indonesia yang berupa penguasaan wilayah teritorial baik penguasaan secara politik maupun ekonomi. Persatuan bangsa Indonesia telah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia (Pradhani, 2017). Semangat kesatuan suku-suku bangsa semakin kuat ketika zaman kolonialisme. Pada masa kolonialisme rakyat Indonesia telah bertekad untuk membentuk negara Indonesia yang merdeka dengan mengejar pendidikan yang setara dengan orang barat. Hal ini yang mendorong lahirnya kebangkitan nasional yang dipelopori oleh Budi Oetomo. Kebangkitan nasional pada awalnya bergerak dalam bidang pendidikan kemudian beralih ke sosial politik (Yasmis, 2008). Pancasila menjadi landasan konstitutif sekaligus sebagai sumber hukum dari hukum di Indonesia.

Kesatuan bangsa Indonesia telah tumbuh dalam semangat kebatinan bangsa Indonesia selama

berabad-abad dalam sejarah peradaban, hidup ketatanegaraan, kegotongroyongan, dan struktur sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mencapai kemerdekaan, sekaligus menjadi dasar negara Indonesia yang plural. Kajian ini lebih menekankan pada proses lahirnya Pancasila mulai dari Pancasila material yaitu esensi dan nilai-nilai Pancasila yang didasarkan pada landasan historis-kultural, menjadi rumusan formal bagi pedoman operasional dan pandangan filosofis negara Indonesia sehingga dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hubungan negara dan agama dalam negara Pancasila tercermin dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang menunjukkan bahwa Indonesia bukan negara yang berdasar pada satu agama tetapi juga bukan negara yang memisahkan antara agama dan negara. Negara yang menjadikan agama sebagai roh atau spirit dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Relasi antara agama dan negara bersifat saling membutuhkan. Agama memberikan kerohanian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sedangkan negara menjamin kehidupan keagamaan (Budiyono, 2014). Aksi terorisme, intoleransi, dan radikalisme menjadi bukti hilangnya semangat Pancasila dari dalam diri bangsa Indonesia karena sepanjang perjalanan bangsa Indonesia Pancasila telah terbukti mampu meredam segala bentuk radikalisme dan intoleransi yang mengancam keutuhan NKRI. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya kajian ini membahas beberapa rumusan masalah diantaranya yaitu landasan historis-kultural Pancasila dan urgensi studi Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia.

## METODE

Kajian ini menggunakan metode studi pustaka atau *library research*. Informasi dan data pada kajian ini digali secara mendalam melalui berbagai literatur diantaranya yaitu buku, majalah, serta hasil kajian yang relevan untuk memperoleh hasil dan jawaban yang sesuai dengan fokus topik bahasan. Sumber data dalam kajian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berasal dari pidato para *founding fathers* bangsa Indonesia yang termuat dalam Risalah Sidang BPUPK-PPKI 28 Mei-22 Agustus 1945, tulisan-tulisan Soekarno, serta jurnal studi kearifan lokal. Sumber

data sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah yang berisi interpretasi hermeneutika Pancasila, koran, dan majalah yang relevan termasuk di dalamnya pemberitaan *online* yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan sudut pandang fenomenologi berupa interpretasi pada kebenaran yang tidak menitikberatkan pada teks atau prinsip berdasarkan hasil penalaran deduktif tetapi didasarkan pada pengalaman konkrit dari subjek yang terlibat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Landasan Historis-Kultural Pancasila

Pancasila berkedudukan sebagai *philosophische grondslag* yaitu jiwa dan hasrat yang mendalam dari bangsa Indonesia. Jiwa dan hasrat yang mendalam memiliki arti keluasan pikiran bangsa Indonesia dan kedalaman jiwa bangsa Indonesia. Soekarno menempatkan diri sebagai perantara bagi rakyat Indonesia yang ingin bersatu (Sulastomo, 2014). Perumusan Pancasila didasarkan pada pemikiran rakyat Indonesia berdasarkan tradisi baik dalam wujud kebudayaan elit atau lokal. Kearifan berkaitan erat dengan cara pandang masyarakat dari suatu daerah dalam memperlakukan alam dan dunia di sekitarnya. Kelompok masyarakat yang telah sampai pada tahap yang lebih tinggi dalam memperlakukan alam dan sesamanya akan menciptakan suatu kebiasaan. Kebiasaan akan menjadi pola hidup yang diwariskan secara turun-temurun dalam bentuk mitos, legenda, epos, cerita rakyat, serta aturan dan ungkapan yang khas pada setiap daerah. Cerita rakyat dan tradisi menunjukkan cara pandang, konsep, serta filsafat masyarakat dalam memperlakukan alam dan dunia sekitarnya.

Nilai-nilai Pancasila telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum kedatangan agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, serta agama lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai suatu kearifan bersifat inklusif atau terbuka, kontekstual atau sejalan dengan konteks hidup manusia setempat, serta tidak beku secara doktrinal maupun dogmatis (Riyanto, 2018). Nilai-nilai Pancasila bersumber dari adat istiadat, kebudayaan lokal, dan nilai-nilai religius bangsa Indonesia (Primahendra dkk., 2020). Tradisi religius salah satunya terdapat dalam ritual siraman *sedudo* yang dilaksanakan setiap tahun yaitu pada bulan *suro*

tanggal 1 kalender Jawa atau bulan Muharram dalam kalender Islam (Sasmita, 2018). Tradisi siraman *sedudo* merupakan wujud pelestarian nilai-nilai sosial Desa Ngliman, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Nilai-nilai Pancasila dirumuskan secara formal oleh pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia (Kaelan, 2013). Nilai-nilai Pancasila melekat dalam tradisi hidup manusia Indonesia sehari-hari, dalam relasinya dengan Tuhan, sesama, dan alam sekitarnya.

Pancasila merupakan suatu pengangkatan yang lebih tinggi dari filsafat nusantara. Hal ini berarti bahwa Pancasila adalah pembudayaan bangsa Indonesia dari zaman lampau yang berupa bangunan fisik, ilmu pengetahuan tentang masalah-masalah sosial, atau filsafat dan seni (Arif, 2016). Kearifan rakyat Indonesia berada di bawah ikatan persatuan dan kesatuan mekanis dari pemerintahan birokrasi kerajaan Belanda (Suwarna, 1993). Pancasila dihasilkan oleh manusia Indonesia sejak tahun 400 M dalam pimpinan raja-raja Kutai di Kalimantan, Sriwijaya di Sumatera, Majapahit, dan Mataram di Jawa. Pancasila merupakan mutiara kebijaksanaan yang terpendam dari bumi nusantara dan jasa Soekarno yang telah menggali dan mempersembahkannya kepada Indonesia. Pancasila menjadi isi, jiwa, dan intisari peradaban Indonesia selama ribuan tahun. Para pendiri bangsa mampu berpikir jauh ke depan mendahului zamannya sehingga menjadi inspirasi bagi bangsa Indonesia yang seringkali bergolak dengan adanya perubahan zaman (Sulastomo, 2014). Penjajahan selama 350 tahun menjadi faktor pemicu timbulnya keinginan untuk menghidupkan kembali semangat Pancasila melalui metode ilmiah yang dilakukan oleh sekelompok orang Indonesia.

Kelompok intelektual yang menduduki posisi strategis dalam kehidupan negara setelah Indonesia merdeka berupaya untuk membudayakan masyarakat sesuai nilai-nilai Pancasila. Pembudayaan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dapat menjamin keutuhan NKRI. Kecintaan rakyat Indonesia terhadap Pancasila tercermin dalam slogan “saya Indonesia, saya Pancasila”. Slogan ini muncul ketika periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo sebagai tanggapan terhadap semakin maraknya aksi intoleransi dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Silalahi & Yuwono, 2018). Presiden Joko Widodo mengajak seluruh masyarakat

untuk kembali ke Pancasila sebagai landasan dan arahan untuk mewujudkan visi dan misi bangsa.

Pengetahuan tentang sejarah perjuangan kemerdekaan dalam membentuk NKRI yang berlandaskan asas hidup bersama sangat diperlukan untuk memahami Pancasila secara lengkap dan utuh. Hal ini bertujuan agar masyarakat Indonesia memiliki kesadaran bahwa pandangan hidup negara pada hakikatnya berasal dari asas kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia bukan produk luar negeri yang diimpor lalu dijadikan dasar hidup (Kaelan, 2013). Nilai-nilai Pancasila secara fragmentaris dan sporadis terdapat dalam kebudayaan nusantara baik pada abad sebelumnya maupun pada abad ke-20 yaitu ketika masyarakat Indonesia mampu berkomunikasi dan berinkulturasi dengan kebudayaan lain (Poeswardojo, 1989). Dasar-dasar pemikiran dan orientasi Pancasila secara kultural bertumpu pada kultur bangsa Indonesia sendiri.

Pancasila mencerminkan nilai-nilai pembudayaan masyarakat nusantara dari zaman kuno hingga tahun 1945 yang dirumuskan secara formal kemudian dijadikan dasar falsafah, sumber dari segala sumber hukum, serta dijadikan sebagai ideologi negara Indonesia. Pancasila bersumber dari pikiran dan jiwa bangsa Indonesia yang berlangsung sejak zaman terbentuknya suku bangsa, zaman kerajaan-kerajaan nasional sebelum datangnya bangsa penjajah, hingga zaman pergerakan nasional serta awal kemerdekaan Indonesia. Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 menyatakan bahwa semangat kebangsaan Indonesia telah terkandung dalam budaya luhur suku-suku yang tersebar di seluruh Indonesia. Kearifan yang dimiliki oleh beberapa suku bertujuan untuk mencegah terjadinya monopoli oleh orang atau kelompok tertentu sehingga tidak ada yang kekurangan atau mendominasi (Riyanto, 2018). Suku-suku yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia memiliki sejarah, pandangan hidup, adat istiadat, bahasa, agama, dan karakter yang berbeda-beda.

Suku-suku bangsa memiliki pola kehidupan yang sangat kompak, guyub, rukun, serta hidup dalam semangat kekeluargaan. Suku-suku bangsa pada umumnya akan bergotong-royong apabila terdapat suatu pekerjaan berat yang tidak dapat dikerjakan sendiri. Semangat gotong-royong

biasanya terlihat dalam proses pembangunan rumah, membuka kebun baru, menguburkan orang meninggal, serta penyelenggaraan perkawinan. Semangat gotong-royong juga dilaksanakan oleh suku Helong di Pulau Semau, Kupang, Nusa Tenggara Timur dalam budaya undang (*haep*) pada upacara kematian. Suku Helong akan segera mengambil bagian secara penuh dalam persiapan pembuatan tenda duka, penggalian liang lahat, hingga pembuatan peti jenazah ketika ada anggota masyarakat yang meninggal (Fanggi, 2016). Hal ini dilakukan secara sukarela sebagai bentuk partisipasi untuk meringankan beban keluarga yang berduka.

Kearifan yang dimiliki oleh suku-suku bangsa terlihat dalam sistem pemukiman *taneyan lanjhang* pada masyarakat Madura khususnya di daerah Sumenep. Sistem kekerabatan masyarakat Madura ditandai dengan pola pemukiman dan cara pembuatan pekarangan rumah. Pemukiman *taneyan lanjhang* diatur berdasarkan urutan kelahiran anak perempuan dalam keluarga. Anak sulung perempuan menempati urutan pertama kemudian anak perempuan kedua dan selanjutnya diatur berdasarkan urutan yang demikian. Ciri pemukiman *taneyan lanjhang* yaitu di pekarangannya terdapat rumah, dapur, kandang, dan kebanyakan terdapat mushola (*langghar*). Pada bagian utara rumah terdapat halaman dengan sisi depannya menghadap ke selatan (Hidayatillah, 2017). Dapur dan kandang didirikan secara berhadapan dengan sisi depannya menghadap ke utara. Hal ini bertujuan agar seorang suami dapat mengawasi istri dan ternaknya. Pekarangan tidak boleh terlalu luas agar masih tersisa ruang untuk lahan pertanian sebagai sumber penghidupan. Simbol pemukiman *taneyan lanjhang* menunjukkan semangat kegotong-royongan serta kekerabatan antar keluarga.

Indonesia memasuki zaman sejarah pada tahun 400 M dengan ditemukannya prasasti berupa 7 Yupa atau tiang batu. Peninggalan 7 Yupa menurut catatan sejarah berasal dari kerajaan Kutai yang bercorak Hindu di hulu Sungai Mahakam Kalimantan Timur pada abad ke-4 sampai abad ke-5 (Benyamin, 2014). Kerajaan yang berhasil mencapai integrasi dengan wilayah mencakup separuh wilayah Indonesia seperti sekarang ini yaitu Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera dan Majapahit di Jawa. Pada akhir abad ke-12 wilayah Sriwijaya

meliputi daratan dan lautan Sunda hingga Srilanka, termasuk di dalamnya Semenanjung Malaka dan kepulauan di sekitarnya (Suwarna, 1993). Sistem tata negara dan pemerintahan yang diterapkan Kerajaan Sriwijaya ditaati oleh rakyat yang berada di wilayah kekuasaannya. Persatuan berpusat pada raja yang memiliki kekuatan militer baik di darat maupun di laut, memiliki kewibawaan mistis, pahlawan militer, kepala suku, dan sang pemberi kemakmuran kepada rakyat. Sistem pemerintahan tersebut menarik perhatian rakyat pedalaman untuk mengumpulkan barang dagangan yang ditampung di pasar-pasar lokal kemudian dijual ke pasar dunia melalui transportasi laut.

Kerajaan Sriwijaya menurut Muhammad Yamin merupakan negara Indonesia yang pertama sekaligus menjadi dasar kesatuan Indonesia. Hal ini terlihat dari nilai persatuan dan ketuhanan di Kerajaan Sriwijaya yang memandang raja sebagai pusat kekuasaan. Nilai-nilai kemasyarakatan dan ekonomi yang terlihat dari kesetiaan dan kepatuhan daerah-daerah menjadi dasar historis pemerintahan negara Indonesia. Soekarno menetapkan Kerajaan Sriwijaya sebagai dasar pembentukan NKRI karena kekuasaannya yang terbentang di sebagian besar wilayah Sumatera, sebagian Pulau Jawa, serta sebagian besar wilayah yang sekarang menjadi kawasan Asia Tenggara (Nurrohim, 2020). Kekuasaan Sriwijaya dibangun melalui penguasaan jalur perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Barat yang selanjutnya ke Eropa. Sriwijaya dalam membangun kekuasaannya menggunakan sistem menimbun barang untuk diperdagangkan sehingga mewajibkan kapal-kapal asing singgah di pelabuhannya (Pradhani, 2017). Raja Sriwijaya melakukan pemungutan bea dari perdagangan yang melewati wilayahnya. Kemampuan yang dimiliki Kerajaan Sriwijaya dalam menguasai perdagangan di nusantara menjadi dasar pembentukan negara Indonesia.

Kerajaan Majapahit berhasil menguasai seluruh nusantara dan daerah-daerah di sekitarnya. Tujuan Gajah Mada adalah kebesaran Majapahit (Jawa sentris) belum termasuk pemikiran untuk membuat seluruh daerah sebagai satu negara kesatuan seperti Indonesia saat ini. Kekuasaan hanya sebatas pengakuan kekuasaan Kerajaan Majapahit yang ditandai dengan penerimaan upeti dan menugaskan utusan untuk mengambil barang dagangan (Susilo, 2006). Kerajaan

Majapahit dalam pelaksanaan pemerintahan pada umumnya tidak mencampuri urusan internal suatu daerah. Hubungan yang dibangun hanya berupa hubungan dagang yang dilakukan berdasarkan prinsip saling menguntungkan bukan penguasaan daerah secara penuh.

Para pemimpin di daerah kekuasaan Kerajaan Majapahit masih bisa melaksanakan pemerintahannya karena pemimpin daerah hanya membayar upeti untuk menyatakan kesetiaan agar Kerajaan Majapahit melalui angkatan lautnya dapat melindungi daerah tersebut dari pihak luar. Kerajaan Majapahit bersikap terbuka pada daerah kekuasaannya tetapi pada saat yang sama memiliki sikap yang keras terhadap pengaruh asing. Ketegasan Kerajaan Majapahit terhadap pihak asing dibuktikan dengan adanya angkatan laut dan angkatan darat yang sangat kuat. Kerajaan Majapahit akan melakukan ekspedisi dan pengawasan terhadap negara asing yang ingin mencampuri keadaan di wilayah kekuasaannya (Pradhani, 2017). Berdasarkan uraian sebelumnya terlihat bahwa nilai dan materi yang terkandung dalam Pancasila telah muncul sejak masyarakat nusantara memasuki zaman sejarah.

Pada zaman Hindia Belanda telah muncul kesadaran untuk berbangsa dan bernegara. Kesadaran untuk berbangsa dan bernegara dipengaruhi oleh kelompok liberal Belanda dari kaum konservatif yang mengusulkan untuk memasukkan penduduk pribumi dalam orbit budaya Belanda sehingga pada abad ke-20 dilaksanakan politik etis (Suwarna, 1993). Hal ini membuka kemungkinan timbulnya kelompok intelektual dari Indonesia yang akan merasakan, memahami, dan mencari jalan keluar bagi bangsa Indonesia yang semakin jatuh di bawah tekanan bangsa Belanda. Kesadaran untuk berbangsa dan bernegara timbul ketika rakyat Indonesia yang terpelajar mengetahui segala hal terkait dengan kemenangan Jepang atas Rusia, yang memberi keyakinan bahwa bangsa timur tidak kalah dengan bangsa barat. Kesadaran ini juga timbul karena orang Indonesia merasa diperlakukan berbeda dengan orang kulit putih sehingga bangsa Indonesia tergerak untuk belajar dengan menempuh pendidikan. Kedua faktor tersebut menggerakkan kelompok intelektual Indonesia untuk melakukan idealisasi atas nilai-nilai budaya pribumi dengan menempuh pendidikan.

Kesadaran untuk berbangsa dan bernegara terlihat dengan adanya gerakan yang pertama kali muncul di Yogyakarta. Gerakan ini dinamakan Budi Oetomo yang pertama kali dirintis oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo pada 20 Mei 1908. Budi Oetomo pada awalnya merupakan organisasi pergerakan yang bertujuan untuk menghimpun beasiswa agar mampu memberikan pendidikan barat kepada golongan priayi Jawa (Yasmis, 2008). Budi Oetomo seiring berjalannya waktu mengubah tujuan ke arah pendidikan, budaya, dan politik karena perubahan kelakuan pemerintah kolonial yang semakin bertentangan dengan politik etis (Husda, 2017). Perubahan haluan Budi Oetomo pada bidang politik mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat baik bangsawan, pelajar, atau priayi karena Budi Oetomo memiliki cita-cita untuk mewujudkan pemerintahan parlementer yang berasaskan kebangsaan. Budi Oetomo menuntut adanya perbaikan dalam aturan pengadilan agar bangsa Indonesia memiliki kedudukan yang sama dengan golongan penduduk lain.

Organisasi Budi Oetomo oleh Tjipto Mangunkusumo diusulkan menjadi partai politik berdasarkan “persaudaraan nasional tanpa pandang bangsa, kelamin, atau kepercayaan”. Usulan ini menunjukkan adanya kesadaran dari masyarakat Indonesia untuk berbangsa dan bernegara. Kalangan Islam muncul serikat dagang Islam yang dikenal dengan istilah Serikat Islam (SI) yang memicu timbulnya semangat nasionalisme di kalangan muslim (Susilo, 2006). Usul untuk membentuk SI tidak diterima karena penduduk *Nederland Indie* tidak hanya orang Islam saja. Kegagalan organisasi nasional ini menyebabkan para mahasiswa di *Nederland Indie* mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) yang bertujuan untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia (Setiawan & Hadi, 2018). Hal ini menunjukkan adanya cita-cita kebangsaan untuk mengatasi dan melampaui paham kedaerahan, lapisan sosial, dan keagamaan sebagai dasar kesatuan.

Nilai-nilai Pancasila mulai dibahas dan dirumuskan dalam sidang BPUPK. BPUPK dalam melaksanakan tugasnya mengadakan dua kali sidang resmi untuk membahas dasar negara dan kewarganegaraan serta satu kali sidang tidak resmi untuk membahas rancangan Pembukaan UUD 1945 yang dipimpin oleh Soekarno. Sidang BPUPK berlangsung di Jakarta

sebelum kekalahan Jepang pada 14 Agustus 1945. Sidang pertama BPUPK menimbulkan suatu perdebatan seputar dasar negara. Hal ini terlihat jelas dalam pidato Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Muhammad Yamin mengusulkan agar negara yang dibentuk adalah suatu negara dengan berdasar pada prinsip kebangsaan dan ketuhanan (Yamin, 1995). Hal ini disampaikan oleh Muhammad Yamin dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945. Negara Indonesia dibentuk berdasarkan keinginan rakyat dan sebagian berdasarkan usaha yang dilakukan di masa lalu.

Keinginan untuk mendirikan suatu negara tidak hanya bersandar pada nasionalisme lama tetapi juga nasionalisme baru yang memuat konsep persatuan rakyat dalam ikatan sejarah. Negara Indonesia yang baru harus berasal dari peradaban bangsa Indonesia namun tidak berarti mengikuti dasar susunan kerajaan kecil setelah tahun 1500. Hal ini dikarenakan kerajaan-kerajaan yang dimaksud tidak memiliki batas wilayah yang jelas, bentuk pemerintahan yang tetap, dan penduduknya tidak berhubungan dengan kerajaan tersebut (Yamin, 1995). Dasar negara Indonesia yang diinginkan oleh bangsa Indonesia menurut Muhammad Yamin yaitu suatu negara kebangsaan yang disusun berdasarkan watak peradaban bangsa Indonesia sejak purbakala dan tata negara demokrasi modern. Dasar negara Indonesia disusun berdasarkan adat, agama, dan pemikiran bangsa Indonesia.

Prinsip kekeluargaan telah diusulkan oleh Soepomo dalam rapat besar BPUPK pada tanggal 31 Mei 1945 di Tyuuoo Sang-In. Soepomo mengusulkan agar susunan negara Indonesia sesuai dengan struktur kebatinan bangsa Indonesia yang sangat menjunjung tinggi persatuan dan kekeluargaan (Soepomo, 1995). Struktur kebatinan yang menjunjung tinggi kekeluargaan sesuai dengan negara Indonesia zaman dahulu yaitu pemimpin bersatu dengan rakyatnya. Hal ini dapat ditemukan dalam suasana desa di Jawa, Sumatera, dan kepulauan Indonesia lainnya. Pemimpin dalam sistem desa berpegang teguh pada persatuan daerah dengan menjaga keseimbangan hidup masyarakatnya. Semangat kekeluargaan ditunjukkan dengan adanya keadilan dalam proses musyawarah untuk mufakat dengan rakyatnya sehingga pertalian batin antara pemimpin dan rakyat senantiasa terpelihara.

Dasar negara Indonesia telah diusulkan oleh Soekarno yang menghendaki agar dasar negara Indonesia berakar di dalam hati dan pikiran orang Indonesia. Hal ini disampaikan dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Negara Indonesia yang didirikan bukan untuk mengagungkan satu orang, bukan juga untuk memberikan kekuasaan kepada satu golongan kaya atau bangsawan maupun yang dinamakan kaum Islam (Soekarno, 1995). Dasar kebangsaan menjadi fondasi utama negara yang memungkinkan setiap orang merasa bersatu dan bersedia untuk bersatu karena perasaan senasib dan sepenanggungan. Perasaan kebangsaan tidak cukup sehingga diperlukan adanya kesatuan antara orang dan tempat. Tempat yang dimaksud yaitu tanah air Indonesia yang terbentang antara dua samudra dan dua benua. Indonesia tidak hanya Jawa saja tetapi mencakup kebulatan kesatuan antara kepulauan di nusantara. Perasaan kebangsaan pada hakikatnya telah terbentuk dalam diri bangsa Indonesia.

Perasaan kebangsaan dari setiap daerah hanya sebagian kecil dari satu-kesatuan bangsa Indonesia yang secara geopolitik terbentang dari Sabang sampai Merauke. Berdasarkan pidato para pendiri negara Indonesia dapat disimpulkan bahwa Pancasila tidak lahir secara tiba-tiba dan diciptakan oleh seorang saja sebagaimana yang terjadi pada ideologi-ideologi lain di dunia. Pancasila lahir melalui proses yang sangat lama dan panjang dengan tokoh penggagasnya yaitu Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara menimbulkan suatu perdebatan yang sengit antara golongan nasionalis, Islam, dan komunis (Hasanah & Budianto, 2020). Berdasarkan ketiga pidato yang disampaikan oleh pendiri negara hanya pemikiran Soekarno yang dianggap paling unggul dan sesuai dengan terminologi dalam konteks Indonesia.

### **Urgensi Studi Pancasila sebagai Jati Diri Bangsa Indonesia**

Keanekaragaman suku, ras, budaya, kelompok, dan agama mengharuskan bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam semangat persatuan. Kesatuan kepulauan nusantara adalah suatu kesatuan hukum yang mengatur kepentingan nasional. Hukum yang mengatur segala bidang kehidupan di Indonesia berlandaskan pada Pancasila. Eksistensi bangsa Indonesia sangat dipengaruhi oleh Pancasila sebagai dasar negara

sehingga menjadi pandangan hidup yang tepat dan baik untuk menjaga keharmonisan bangsa. Pancasila dari segi politik merupakan hasil kompromi bangsa Indonesia yang majemuk tetapi Pancasila telah terbukti menjadi konsensus nasional yang menjamin persatuan dan keutuhan bangsa.

Kemajemukan bangsa Indonesia selalu diikuti dengan adanya realitas konflik. Pencegahan dan peredaman konflik hanya dapat dilakukan apabila nilai-nilai Pancasila benar-benar diterima dan dihayati oleh masyarakat Indonesia. Pengakuan atas pluralitas bangsa Indonesia menjadi syarat mutlak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengakuan tersebut harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan saling menerima dan menghormati kebhinekaan antar sesama.

Kemajemukan bangsa Indonesia menimbulkan dampak positif dan negatif. Pluralitas merupakan kekayaan yang membanggakan bagi bangsa Indonesia di mata dunia. Kemajemukan di sisi lain dapat menjadi sumber atau pemicu konflik yang mengancam integritas bangsa apabila ketidakadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Anas, 2019). Hal ini salah satunya terlihat pada pelepasan Timor-Timur dari NKRI serta kerusuhan yang terjadi pada beberapa daerah karena adanya keinginan untuk merdeka. Konflik tersebut disebabkan oleh ketidakadilan yang dirasakan setiap daerah karena pembangunan ekonomi hanya berfokus di pusat.

Ketidakadilan seringkali dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di perbatasan, salah satu diantaranya yaitu masyarakat Kerimun yang tinggal di kepulauan Riau. Masyarakat Kerimun sering berobat ke Malaysia karena wilayahnya yang dekat. Ketidakadilan yang sama juga dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Malaka Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste (Bria & Suharno, 2018). Wilayah tersebut dikategorikan sebagai daerah tertinggal akibat kurangnya perhatian dari pemerintah. Pemerintah perlu memastikan pemerataan kesejahteraan di setiap daerah untuk membina semangat cinta tanah air dalam konteks NKRI.

Kerukunan antar umat beragama menjadi isu yang selalu diperdebatkan dan dipersoalkan di Indonesia. Radikalisme dan fundamentalisme agama merupakan fenomena yang menunjukkan bahwa agama seringkali melukai dan mencederai Pancasila. Hal ini terjadi karena agama tidak dikonfrontasikan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Fenomena bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar membuktikan bahwa agama belum mampu menciptakan kedamaian dalam kehidupan bersama. Motif pengeboman tersebut salah satunya yaitu melaksanakan keyakinan dari suatu kelompok. Pelaku meyakini bahwa meninggal di tempat pengeboman adalah tindakan mulia terlebih jika dilakukan pada pertengahan Sya'ban karena yang bersangkutan dapat langsung masuk surga tanpa hisab. Agama yang diyakini sebagai etos untuk mengupayakan kehidupan yang lebih baik pada kenyataannya justru menjadi sumber konflik dan pertentangan.

Terorisme dan radikalisme agama adalah bentuk baru dari kebohongan dan kepalsuan yang disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan agama. Ajaran tersebut merupakan bentuk baru dari penjajahan martabat manusia (Wijaya, 2016). Rakyat Indonesia harus selalu berpedoman pada Pancasila sebagai norma hidup, pandangan hidup, dan ideologi bangsa Indonesia. Penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila mampu memperkuat identitas global seseorang karena dapat beradaptasi dengan segala perubahan zaman (Putri & Meinarno, 2018). Kemajemukan bangsa Indonesia menjadi kekayaan dan ciri khas Indonesia di mata dunia.

Tindakan radikalisme dan intoleransi yang mengatasnamakan agama atau kelompok tertentu dapat diatasi dengan adanya Pancasila. Studi tentang Pancasila sebagai kristalisasi peradaban bangsa Indonesia adalah studi tentang butir-butir kebijaksanaan yang terkandung dalam kearifan lokal Batak, Aceh, Papua, Bugis, Jawa, Sunda, Minahasa, Madura, Dayak, dan lain sebagainya (Riyanto, 2018). Kebijaksanaan lokal suku-suku bangsa tersebut yaitu jiwa dan hasrat yang mendalam dari Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sikap dialog, terbuka, dan toleransi akan terbangun ketika bangsa Indonesia bersedia untuk mendalami kearifan lokal yang dimiliki oleh setiap suku bangsa.

Upaya untuk menanggulangi aksi terorisme telah dilakukan oleh pemerintah salah satunya yaitu adanya usul untuk menghapus kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kolom agama dalam KTP seringkali membuat agama dipolitisasi dan membuat masyarakat Indonesia terbagi dalam kelompok minoritas dan mayoritas (Putra, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa untuk meredam dan memberantas terorisme sampai ke

akar tidak mudah karena terdapat banyak faktor yang melatarbelakanginya. Radikalisme dan intoleransi yang menjadi cikal bakal terorisme memiliki banyak varian atau bentuk gerakan yang keduanya tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Upaya jangka panjang sangat diperlukan untuk memberantas terorisme. Hal ini dapat dimulai dengan menumbuhkan simpati dalam hati dan pikiran para pelaku teror, orang-orang garis keras, dan semua pihak yang mulai memperlihatkan benih intoleransi. Cara yang dapat ditempuh yaitu melakukan studi terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila melalui berbagai disiplin ilmu. Pancasila pada dasarnya merupakan intisari dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Landasan konstitusi Pancasila terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945. Landasan konstitutif ini memberikan penegasan bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang baik dan solid karena mengandung konsepsi dasar kehidupan yang dicita-citakan serta sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia yang majemuk. Pancasila dalam sistem hukum berkedudukan sebagai bagian yang paling tinggi dari model piramida hukum Indonesia (Meinarno & Mashoedi, 2016). Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan hasil pemikiran *elektis inkorporasi* dari pendiri bangsa Indonesia (Rahayu, 2015). Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis Besar Haluan Negara menyatakan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa merupakan misi pertama dan utama pembangunan bagi masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, serta berkeadilan dalam wadah NKRI (Benyamin, 2014). Pancasila menjadi tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif sehingga produk hukum yang tidak berlandaskan Pancasila akan kehilangan maknanya.

Nilai-nilai Pancasila terus mengalami transformasi yang semakin terintegrasi dengan kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila menjadi roh yang menghidupkan bangsa dan semangat untuk menyatukan bangsa Indonesia yang plural. Masyarakat Indonesia dituntut untuk berkontribusi secara bijak dalam upaya menciptakan kondisi hidup yang harmonis, damai, dan saling menghormati kemajemukan (Tanamal, 2020). Hak asasi manusia dapat terjamin apabila masyarakat berpedoman pada

Pancasila dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia harus menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Nilai-nilai dasar Pancasila sebagai kristalisasi peradaban bangsa selama ribuan tahun harus dikaji dan dipelajari secara terus-menerus sehingga membentuk suatu pola sikap dan pola hidup masyarakat Indonesia untuk menghadapi fenomena ekstremisme atau kekerasan yang mengatasnamakan agama. Perangkat instrumental atau peraturan dan institusional atau kelembagaan yang digunakan dalam penanganan fenomena ekstremisme tidak dapat menghilangkan aksi terorisme hilang. Aksi terorisme dapat berupa tindakan yang lebih *soft* seperti sikap intoleransi yang biasanya berubah menjadi aksi terorisme yang besar dan ganas. Pemerintah harus selalu berupaya untuk melakukan penanganan terhadap fenomena ekstremisme dan kekerasan yang mengatasnamakan agama.

Pancasila berisi kearifan yang terbukti mampu meminimalisir intoleransi dan sikap eksklusif suku-suku bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila telah lama dijadikan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berpusat pada penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan (Benyamin, 2014). Pancasila memuat aspek humanisme sehingga seluruh perilaku warga negara Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Penistaan terhadap Pancasila terjadi apabila rakyat Indonesia hidup dalam konflik, perpecahan, dan intoleransi.

Cita-cita bangsa Indonesia ketika memasuki usia emas 100 tahun kemerdekaan yaitu jiwa dan karakter bangsa Indonesia telah sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang berasaskan keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Citra yang diharapkan ketika memasuki quarter keempat menuju 100 tahun kemerdekaan Indonesia yaitu karakter anak-anak bangsa yang demokratis, nasionalis, menjunjung tinggi kejujuran, serta mampu berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif (Rachman & Wahono, 2018). Soekarno menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia telah mewariskan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebersatuan, kerakyatan, dan keadilan (Burlian, 2020). Kearifan lokal tidak beku secara doktrinal maupun dogmatis tetapi mengabdikan kepada hidup manusia dalam

lokalitasnya (Abi, 2017). Perilaku radikalisme, terorisme, dan intoleransi disebabkan oleh aspek institusionalisme keagamaan yang sedemikian rupa sehingga menafikan cita rasa religius dan toleransi masyarakat Indonesia yang humanis.

## SIMPULAN

Landasan historis-kultural Pancasila yaitu Pancasila bersumber dari pikiran dan kebiasaan bangsa Indonesia yang berlangsung sejak zaman suku bangsa, zaman kerajaan, zaman penjajahan, serta zaman pergerakan nasional hingga saat ini. Suku-suku bangsa memiliki pola kehidupan yang sangat kompak, guyub, rukun, serta hidup dalam semangat kekeluargaan. Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya merupakan pelopor terbentuknya kesatuan Indonesia. Zaman penjajahan Hindia Belanda telah mampu menimbulkan kesadaran untuk berbangsa dan bernegara karena adanya perasaan senasib dan sepejuangan. Pendiri negara pada akhirnya merumuskan nilai-nilai karakter bangsa Indonesia yang dikenal dengan istilah Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Urgensi studi Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia yaitu semakin maraknya aksi terorisme dan radikalisme yang mengancam keutuhan NKRI. Aksi terorisme dan radikalisme dapat diminimalisir apabila masyarakat Indonesia mampu menyadari bahwa Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kearifan yang telah dimiliki sejak ribuan tahun yang lalu.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abi, A. R. (2017). Paradigma Membangun Generasi Emas Indonesia Tahun 2045. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2), 85-90.
- Anas, M. (2019). Menyemai Nalar Kebhinekaan dalam Mewujudkan Pendidikan Multikultural. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 128-139.
- Arif, S. (2016). *Filsafat Kebudayaan Pancasila: Nilai dan Kontradiksi Sosialnya*. Jakarta: Gramedia.
- Benyamin, M. M. (2014). *Landasan Historisitas, Kultural, dan Konstitusional dalam Pendidikan Pancasila: Upaya Internalisasi Nilai-Nilai Kebangsaan*. Jakarta: Universitas Atma Jaya.
- Bria, M. E., & Suharno. (2018). Pendekatan Kesejahteraan sebagai Strategi Perbatasan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 81-88.
- Budiyono. (2014). Hubungan Negara dan Agama dalam Negara Pancasila. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 410-423.
- Burlian, P. (2020). Pemikiran Soekarno dalam Perumusan Pancasila. *Jurnal Hukum Doctrinal*, 5(2), 143-169.
- Fanggi, T. (2016). Studi tentang Nilai-Nilai Sosial Budaya dalam Undang (Haep) pada Upacara Kematian. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(2), 132-142.
- Hanafi. (2018). Hakekat Nilai Persatuan dalam Konteks Indonesia (Sebuah Tinjauan Kontekstual Positif Sila Ketiga Pancasila). *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 56-63.
- Hasanah, U., & Budianto, A. (2020). Pemikiran Soekarno dalam Perumusan Pancasila. *Jurnal Candi*, 20(2), 31-54.
- Hidayatillah, Y. (2017). Komparasi Nilai Kekeberagaman *Taneyan Lanjhang* Masyarakat Madura. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2), 146-153.
- Husda, H. (2017). Rekonstruksi Sejarah Kebangkitan Nasional. *Abidat*, 4(3), 57-71.
- Kaelan. (2013). *Negara Kebangsaan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Meinarno, E. A., & Mashoedi, S. F. (2016). Pembuktian Kekuatan Hubungan antara Nilai-Nilai Pancasila dengan Kewarganegaraan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 12-22.
- Nurrohim. (2020). Kerajaan dan Komunitasnya: Sejarah dan Teori Keberadaan Komunitas Bahari di Masa Sriwijaya. *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam*, 4(2), 133-142.
- Ohoitumur, J. (2015). *Ain Ni Ain: Paham Persatuan Orang Kei*. Yogyakarta: Kanisius.
- PGI-KWI. (2020). *Pesan Natal Bersama KWI PGI Tahun 2020*. Jakarta: PGI-KWI.
- Poeswardojo, S. (1989). *Filsafat Pancasila: Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*. Jakarta: Gramedia.
- Pradhani, S. I. (2017). Sejarah Hukum Maritim Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dalam Hukum Indonesia Kini. *Lembaran Sejarah*, 13(2), 186-203.

- Primahendra, R., Sumbogo, T. A., Lensun, R. A., & Sugiyanto. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Komitmen Generasi Z terhadap Pancasila. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 167-177.
- Putra, S. D. E. (2021). Kartu Tanda Penduduk Tanpa Kolom Agama dalam Perspektif Eksistensialisme Sartre. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(2), 126-131.
- Putri, M. A., & Meinarno, E. A. (2018). Relevankah Pancasila dan Globalisasi? Mengungkap Hubungan Pancasila dan Identitas Global. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 74-80.
- Rachman, M., & Wahono, M. (2018). Bursa Nilai: Model Penumbuhan Nilai-Nilai Karakter Bangsa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 89-99.
- Rahayu, D. P. (2015). Aktualisasi Pancasila sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia. *Yustisia*, 4(1), 190-202.
- Riyanto, A. (2018). *Kearifan Lokal-Pancasila Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sasmita, W. (2018). Tradisi Upacara Ritual Siraman Sedudo sebagai Wujud Pelestarian Nilai-Nilai Sosial. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), 207-214.
- Setiawan, J., & Hadi, R. S. (2018). Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Materi Sejarah Kebangkitan Nasional. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 12(1), 39-48.
- Silalahi, R., & Yuwono, U. (2018). Research in Social Sciences and Technology Ressay. *Research in Social Sciences and Technology*, 3(1), 109-121.
- Soekarno. (1995). Pembicaraan tentang Dasar Negara Indonesia (Lanjutan). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Soepomo. (1995). Pembicaraan tentang Dasar Negara Indonesia (Lanjutan). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Sulastomo. (2014). *Cita-Cita Negara Pancasila*. Jakarta: Kompas.
- Susilo, R. (2006). *Filsafat Wawasan Nusantara*. Malang: STFT Widya Sasana Malang.
- Suwarna, P. J. (1993). *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tanamal, N. A. (2020). Pancasila sebagai Landasan Visional bagi Spiritualitas Kehidupan Bangsa Indonesia dalam Menangani Intoleransi. *Integritas: Jurnal Teologi*, 2(1), 35-48.
- Wijaya, D. N. (2016). Montesquieu dan Makna Sebuah Keadilan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(2), 79-84.
- Yamin, M. (1995). Pembicaraan tentang Dasar Negara Indonesia (Lanjutan). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Yasmis. (2008). Peranan Budi Utomo dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat. *Lontar*, 5(1), 1-10.